



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 38.A/KPTS/ 1 /2017

TENTANG

PENETAPAN BESARAN HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN
DAN STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2017

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong upaya peningkatan kinerja serta untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017 secara berdayaguna dan berhasil guna, maka dipandang perlu ditetapkan besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf untuk memotivasi kinerja dan tanggungjawab dalam melaksanakan tugas-tugasnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;






8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 9 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penjabaran APBD Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan besaran honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan dan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan besaran honorarium sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, diberikan berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- KETIGA** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2017.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 12 Januari 2017

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,

DANNY MISSY





Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
5. Kepala BPKD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 38-A /KPTS/ I /2017
TANGGAL : 12 Januari 2017

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN HONORARIUM PEJABAT PENATAUSAHAAN
KEUANGAN DAN STAF PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN 2017

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONORARIUM
1	2	3	4
1	IRADATNO FARA	PPK-SKPD	1.000.000
2	SWANDY SAID	STAF VERIFIKASI	750.000
3	HAMID SRY	STAF PEMBUKUAN	750.000
4	M. GUNTUR MATOTORANG	STAF PELAPORAN	750.000

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pemb, Kesra & Eko	
Kabag Umum & Perlengkapan	
Kabag. Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,


DANNY MISSY